


LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIN)

*DI NAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021*



KABUPATEN BANGKA
2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EKSEKUTIF SUMMARY	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. ASPEK STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	10
C. MAKSUD DAN TUJUAN	11
D. LANDASAN HUKUM.....	12
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIN TAHUN 2021	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	14
C. STRATEGI,KEBIJAKAN,INDIKATOR SASARAN,PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM	15
D. OUTPUT/OUTCOME HASIL TAHUN 2021 YANG INGIN DICAPAI MENGACU KEPADA PERJANJIAN KINERJA YANG SUDAH DITETAPKAN DIAWAL TAHUN ANGGARAN 2021	20
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
F. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA OPD	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	42
B. HAMBATAN KENDALA	43
C. PEMECAHAN MASALAH.....	43
LAMPIRAN	
- LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2021	
- PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	

KATA PENGANTAR

Amanat ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 menghendaki penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditindak lanjuti dengan dengan Intruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan sumberdaya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 disusun guna memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan selama periode APBD 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini jauh dari sempurna dikarenakan adanya sistem pada Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPA, oleh karena itu masukan berupa saran, tanggapan dan pendapat sangat kami harapkan

Akhirnya dengan diiringi niat tulus dan senantiasa memohon Ridho-Nya semoga LAKIN ini dapat menjadi bahan pengendalian dari aspek manajemen pemerintahan yang akuntabel dalam rangka mewujudkan *Good Government* dan *Clean Government*

Sungailiat, Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,

Hj. Restunemi, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650423 199203 2 003

KATA PENGANTAR

Amanat ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 menghendaki penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditindak lanjuti dengan dengan Intruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan sumberdaya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 disusun guna memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan selama periode APBD 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini jauh dari sempurna dikarenakan adanya sistem pada Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPA, oleh karena itu masukan berupa saran, tanggapan dan pendapat sangat kami harapkan

Akhirnya dengan diiringi niat tulus dan senantiasa memohon Ridho-Nya semoga LAKIN ini dapat menjadi bahan pengendalian dari aspek manajemn pemerintahan yang akuntabel dalam rangka mewujudkan *Good Government* dan *Clean Government*

Sungailiat, Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,


Hj. Restunemi, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650423 199203 2 003

Eksekutif Summary

Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang ditargetkan / direncanakan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan koreksi yang diperlukan dimasa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi organisasi Instansi Pemerintah.

Pencapaian Kinerja

Dari pelaksanaan 11 (sebelas) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dengan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.859.523.220,00 pada Tahun Anggaran 2021 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.729.590.688,00 telah berhasil dicapai dengan kinerja output sebesar 100 %, kinerja fisik sebesar 100 %, dan kinerja keuangan sebesar 92,97 %. (Anggaran APBD + APBD Perubahan Tahun 2021)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Penyusunan LAKIN Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal. Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat membutuhkan mekanisme yang sistematis dan terukur untuk dapat menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan pelayanan masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka dan Penetapan Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka hal ini mengacu pada beberapa kebijakan-kebijakan akan penanaman modal yang tercantum dalam :

- a. UU No.25 Tahun 2007 pasal 4 meliputi upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Nasional yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal serta memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang telah melakukan pembagian urusan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal.

1.1. Sumber Daya Aparatur.

Untuk melaksanakan visi dan misi organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka di dukung struktur dan aparatur, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu koperasi usaha kecil dan menengah.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, barang, perlengkapan, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, hubungan masyarakat, informasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan perizinan satu pintu serta survey lapangan di Bidang Pelayanan Perizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan Umum;
 - b. Seksi Perizinan Usaha;
 - c. Seksi Survey dan Pengaduan
4. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Seksi Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
 - c. Seksi Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi
5. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Koperasi
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Seksi Pembiayaan dan Promosi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

6. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Laporan
- b. Seksi Sistem Informasi
- c. Seksi Publikasi Informasi

Jumlah PNS pada Jabatan Struktural dan Staf : 40 orang

Eselon II B	=	1 orang
Eselon III A	=	1 orang
Eselon III B	=	4 orang
Eselon IV A	=	15 orang
Non Eselon PNS	=	19 orang
Tenaga kontrak	=	25 orang

1.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah memiliki prasarana dan sarana kerja sebagaimana terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2021

Nomor			Spesifikasi Barang			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
No Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang (108)	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.3.1.1.1.4.1	001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	04.04.81.02.4.00436 tgl 09/02/1990	Milik Pemda	2007	1784 M2	Bidang	B	1	Rp114.176.000,00	Rp 114.176.000,00	
2	1.3.2.1.3.4.2	001	Portable Generating Set	Perkins	-	APBD	2009	30 KVA	Unit	B	1	Rp149.000.000,00	Rp 149.000.000,00	-
3	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Toyota/Avanza	MHFM IBA3JAK2777 30-DG64088	APBD	2010	-	Unit	B	1	Rp141.100.000,00	Rp 141.100.000,00	Peralihan dari Korpri 2016 BN 1501 QZ/
4	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Daihatsu/Xenia	MHKFMREK3 6K018157 - DB30264	APBD	2006	-	Unit	RB	1	Rp 95.480.000,00	Rp 95.480.000,00	BN 2026 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
5	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Daihatsu Xenia M/T	MHKV1AA1J8 K002956 / DN 79047	APBD	2008	1298 cc	Unit	B	1	Rp 106.000.000,00	Rp 106.000.000,00	BN 2135 BZ / BN 1637 QZ
6	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Toyota/Avanza	MHFM1BA3J9 K 177345 - DE51358	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 143.000.000,00	Rp 143.000.000,00	BN 1061 BZ (Peralihan dari BPM 2015) / BN 1636 QZ
7	1.3.2.2.1.1.3	001	Station Wagon	Toyota New Avanza Veloz	MHKM1CA4J CK007804/ 3SZ-DCS8342	APBD	2012	1500 cc	unit	B	1	Rp 172.190.000,00	Rp 172.190.000,00	BN 2803 BZ- BN 1552 QZ / BN 1636 QZ

8	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71197 K055052 / HB71E-1061931	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5570 BZ / BN 5317 QZ
9	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71157 K055064/ HB71E-1062099	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5659 BZ
10	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71157 K094771 / HB71E-1092796	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5612 BZ / BN 5318 QZ
11	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71167 K099283 / HB71E-1104966	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5585 BZ / BN 5316 QZ
12	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda/NF 100 SE	MH1HB71167 K157814 / HB71E-1154862	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5599 BZ / BN 5314 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
13	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda/NF 100 SE	MH1HB71157 K157805/ HB71E-1154922/ BN 5565 BZ	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5565 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
14	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda/NF 100 SE	MH1HB71107 K158084 / HB71E-1154850	APBD	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5653 BZ (Peralihan dari BPM 2015) / BN 5315 QZ
15	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71118 K439151 / HB71E-1435565	APBD	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5698 BZ / BN 5572 QZ
16	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB71158 K439346 / HB71E-1435749	APBD	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5699 BZ / BN 5566 QZ
17	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	MH1HB711X8 K438984 / HB71E-1435256	APBD	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5700 BZ / BN 5565 QZ
18	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Honda/NF 125 TD	MH1JB81188K 355996/ JB 81 E 1352496/ BN 1024 QZ	APBD	2009	125 cc	Unit	B	1	Rp 12.826.000,00	Rp 12.826.000,00	BN 7124 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
19	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Jupiter Z1	MH31DY007E J251259 / 1DY-251280	APBD	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.000,00	Rp 14.949.000,00	BN 2014 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
20	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Jupiter Z1	MH31DY007E J251296 / 1DY-251318	APBD	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.000,00	Rp 14.949.000,00	BN 2007 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
21	1.3.2.2.1.4.1	001	Sepeda Motor	Jupiter Z1	MH31DY007E J246709 / 1DY-246730	APBD	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.200,00	Rp 14.949.200,00	BN 2013 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
22	1.3.2.3.3.1.32	001	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Meteran otomatis merk Sanfix SD-100a Laser distance meter	-	APBD	2015	-	Unit	B	1	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00	-
23	1.3.2.3.3.1.70	001	Radiation Monitor Isotropic	intel instrument plus	-	APBD	2014	30-300 Hz	Unit	B	1	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-
24	1.3.2.3.3.1.72	001-002	Global Positioning System	Garmin Montana 650	-	APBD	2013	-	Unit	B	2	Rp 6.975.000,00	Rp 13.950.000,00	-
25	1.3.2.3.3.1.137	001	alat ukur universal lainnya (dst)	Fluke 1621	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 17.000.000,00	Rp 17.000.000,00	-
26	1.3.2.5.1.1.3	001	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Olivetti Linga 98*	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 4.264.200,00	Rp 4.264.200,00	-
27	1.3.2.5.1.1.4	001	Mesin Ketik Listrik	Brother GX 6750	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.950.000,00	Rp 2.950.000,00	-
28	1.3.2.5.1.4.1	001-006	Lemari Besi/Metal	Brother	-	APBD	2007	-	Unit	B	6	Rp 1.935.990,00	Rp 11.615.940,00	-
29	1.3.2.5.1.4.1	001-002	Lemari Besi/Metal	Brother	-	APBD	2010	-	Unit	B	2	Rp 2.248.000,00	Rp 4.496.000,00	Peralihan dari BPM 2015
30	1.3.2.5.1.4.3	001-003	Rak Besi	-	-	APBD	2015	30x30	Unit	B	3	Rp 6.650.000,00	Rp 19.950.000,00	-
31	1.3.2.5.1.4.4	001	Rak Kayu	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	-
32	1.3.2.5.1.4.4	001	Rak Kayu	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 2.480.000,00	Rp 2.480.000,00	-
33	1.3.2.5.1.4.4	001-002	Rak Kayu	Standar	-	APBD	2011	-	Unit	B	2	Rp 3.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-
34	1.3.2.5.1.4.4	002	Rak Kayu	Standar	-	APBD	2014	-	Unit	B	2	Rp 7.500.000,00	Rp 15.000.000,00	-
35	1.3.2.5.1.4.5	001-010	Filing Cabinet Besi	Brother	-	APBD	2007	-	Unit	B	10	Rp 1.494.990,00	Rp 14.949.900,00	-
36	1.3.2.5.1.4.5	001-010	Filing Cabinet Besi	Elite	-	APBD	2008	-	Unit	B	10	Rp 1.853.073,00	Rp 18.530.730,00	-
37	1.3.2.5.1.4.5	001-010	Filing Cabinet Besi	Yunika	-	APBD	2008	-	Unit	B	10	Rp 1.816.920,00	Rp 18.169.200,00	Peralihan dari BPM 2015

38	1.3.2.5.1.4.5	001-004	Filing Cabinet Besi	Brother	-	APBD	2014	-	Unit	B	4	Rp 1.870.000,00	Rp 7.480.000,00	Peralihan dari BPM 2015
39	1.3.2.5.1.4.7	001	Brandkas	Ichiban	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 4.630.500,00	Rp 4.630.500,00	-
40	1.3.2.5.1.4.7	001	Brandkas	-	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 9.850.000,00	Rp 9.850.000,00	-
41	1.3.2.5.1.4.27	001	Lemari Kaca	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 3.699.270,00	Rp 3.699.270,00	-
42	1.3.2.5.1.4.27	001-002	Lemari Kaca	Standar	-	APBD	2010	-	Unit	B	2	Rp 2.490.000,00	Rp 4.980.000,00	-
43	1.3.2.5.1.4.27	001	Lemari Kaca	Berdiri (2 pintu)	-	APBD	2015	180x90	Unit	B	1	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	-
44	1.3.2.5.1.4.27	001	Lemari Kaca	Memanjang (geser)	-	APBD	2015	100x200	Unit	B	1	Rp 2.900.000,00	Rp 2.900.000,00	-
45	1.3.2.5.1.5.3	001-002	Papan Visual/Papan Nama	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	2	Rp 1.600.000,00	Rp 3.200.000,00	-
46	1.3.2.5.1.5.3	001	Papan Visual/Papan Nama	-	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Peralihan dari BPM 2015
47	1.3.2.5.1.5.3	001-005	Papan Visual/Papan Nama	-	-	APBD	2013	-	buah	B	5	Rp 70.000,00	Rp 350.000,00	-
48	1.3.2.5.1.5.3	001	Papan Visual/Papan Nama	-	-	APBD	2013	-	paket	B	1	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	-
49	1.3.2.5.1.5.10	001	Alat Penghancur Kertas	Secure	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	-
50	1.3.2.5.1.5.5	001-002	White Board	Sakura	-	APBD	2007	-	Unit	B	2	Rp 1.318.590,00	Rp 2.637.180,00	-
51	1.3.2.5.1.5.5	001-003	White Board	Sakura	-	APBD	2008	-	Unit	B	3	Rp 731.403,00	Rp 2.194.209,00	-
52	1.3.2.5.1.5.5	001	White Board	-	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.390.500,00	Rp 1.390.500,00	Peralihan dari BPM 2015
53	1.3.2.5.1.5.88	001	Alat Kantor Lainnya	-	-	APBD	2013	-	buah	B	1	Rp 170.000,00	Rp 170.000,00	-
54	1.3.2.5.1.5.88	001-012	Alat Kantor Lainnya	-	-	APBD	2013	-	roll	B	12	Rp 400.000,00	Rp 4.800.000,00	-
55	1.3.2.5.1.4.2	001-007	Lemari Kayu	Elite	-	-	2008	-	Unit	B	7	Rp 834.300,00	Rp 5.840.100,00	-
56	1.3.2.5.1.4.2	001-002	Lemari Kayu	Brother	-	APBD	2011	-	Unit	B	2	Rp 3.499.250,00	Rp 6.998.500,00	-
57	1.3.2.5.1.4.2	001	Lemari Kayu	-	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
58	1.3.2.5.1.4.2	001	Lemari Kayu	-	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
59	1.3.2.5.2.1.2	001-004	Meja Kerja Kayu	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	4	Rp 600.000,00	Rp 2.400.000,00	Peralihan dari BPM 2015
60	1.3.2.5.2.1.3	001-010	Kursi Besi/Metal	Brother	-	APBD	2014	-	Unit	B	10	Rp 770.000,00	Rp 7.700.000,00	-
61	1.3.2.5.2.1.8	001	Meja Rapat	Moderabesar	-	APBD	2008	510x270x60	Set	B	1	Rp 1.494.082,98	Rp 1.494.082,98	-
62	1.3.2.5.2.1.8	001	Meja Rapat	Glory Import/kecil	-	APBD	2008	360x150x74 cm	Unit	B	1	Rp 12.699.900,00	Rp 12.699.900,00	-
63	1.3.2.5.2.1.8	001	Meja Rapat	Standart	-	APBD	2009	-	set	B	1	Rp 5.550.000,00	Rp 5.550.000,00	Peralihan dari BPM 2015
64	1.3.2.5.2.1.24	001-032	Meja 1/2 Biro	Glory	-	APBD	2007	122x77x74 cm	Unit	B	31	Rp 1.058.400,00	Rp 32.810.400,00	-
65	1.3.2.5.2.1.24	001	Meja 1/2 Biro	Glory	-	APBD	2007	154x77x74 cm	Unit	B	1	Rp 1.146.600,00	Rp 1.146.600,00	-
66	1.3.2.5.2.1.24	001-007	Meja 1/2 Biro	Glory	-	APBD	2008	122x70x74 cm	Unit	B	7	Rp 880.650,00	Rp 6.164.550,00	-
67	1.3.2.5.2.1.24	001-012	Meja 1/2 Biro	Orbitren	-	APBD	2008	-	Unit	B	12	Rp 876.015,00	Rp 10.512.180,00	Peralihan dari BPM 2015
68	1.3.2.5.2.1.24	001-005	Meja 1/2 Biro	Sbitrend	-	APBD	2008	-	Unit	B	5	Rp 1.371.960,00	Rp 6.859.800,00	Peralihan dari BPM 2015
69	1.3.2.5.2.1.17	001	Meja Panjang	Standar kayu	-	APBD	2009	3x0,70	Unit	B	1	Rp 990.000,00	Rp 990.000,00	-
70	1.3.2.5.2.1.17	001	Meja Panjang	Fortune	-	APBD	2013	-	Set	B	1	Rp 23.557.500,00	Rp 23.557.500,00	-
71	1.3.2.5.2.1.30	001-079	Kursi Rapat	-	-	APBD	2008	-	Unit	B	54	Rp 185.400,00	Rp 10.011.600,00	-
72	1.3.2.5.2.1.30	001-022	Kursi Rapat	Fortuner	-	APBD	2009	-	Unit	B	22	Rp 497.000,00	Rp 10.934.000,00	Peralihan dari BPM 2015
73	1.3.2.5.2.1.32	001-011	Kursi Putar	Fantoni	-	APBD	2007	-	Unit	B	11	Rp 970.200,00	Rp 10.672.200,00	-
74	1.3.2.5.2.1.32	001-002	Kursi Putar	Junior	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 463.500,00	Rp 927.000,00	-
75	1.3.2.5.2.1.32	001-002	Kursi Putar	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	2	Rp 400.000,00	Rp 800.000,00	Peralihan dari BPM 2015
76	1.3.2.5.2.1.35	001-004	Bangku Tunggu	Rakuda	-	APBD	2009	-	Unit	B	4	Rp 2.460.000,00	Rp 9.840.000,00	-
77	1.3.2.5.2.1.35	001	Bangku Tunggu	4 dudukan	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Hibah dari Dinkes
78	1.3.2.5.2.1.39	001-007	Meja Komputer	Glory/SP-208	-	APBD	2009	-	Unit	B	7	Rp 272.500,00	Rp 1.907.500,00	-

79	1.3.2.5.2.1.39	001-003	Meja Komputer	Aktif /Ct-1209 G	-	APBD	2010	-	Unit	B	3	Rp 1.480.000,00	Rp 4.440.000,00	-
80	1.3.2.5.2.1.48	001	Sofa	Golden	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 22.711.500,00	Rp 22.711.500,00	-
81	1.3.2.5.2.1.48	001	Sofa	Standart	-	APBD	2009	-	set	B	1	Rp 4.450.000,00	Rp 4.450.000,00	Peralihan dari BPM 2015
82	1.3.2.5.2.1.48	001	Sofa	Standar	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-
83	1.3.2.5.2.1.50	001	Meubeleur lainnya	Standar	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 145.000,00	Rp 145.000,00	-
84	1.3.2.5.2.1.50	001	Meubeleur lainnya	-	-	APBD	2016	130X70 CM	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Hibah dari Dinkes
85	1.3.2.5.2.3.3	001	Mesin Pemotong Rumput	Tasco	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 4.400.000,00	Rp 4.400.000,00	Peralihan dari BPM 2015
86	1.3.2.5.2.3.3	001	Mesin Pemotong Rumput	Tasto	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 1.550.000,00	Rp 1.550.000,00	Peralihan dari BPM 2015
87	1.3.2.5.2.3.3	001	Mesin Pemotong Rumput	STIHL	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.850.000,00	Rp 2.850.000,00	-
88	1.3.2.5.2.4.3	001-003	A.C. Window	Panasonic	-	APBD	2008	-	Unit	B	3	Rp 4.635.000,00	Rp 13.905.000,00	-
89	1.3.2.5.2.4.3	001-002	A.C. Window	Panasonic	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 7.416.000,00	Rp 14.832.000,00	-
90	1.3.2.5.2.4.3	001-004	A.C. Window	Panasonic	-	APBD	2009	-	Unit	B	4	Rp 4.490.000,00	Rp 17.960.000,00	-
91	1.3.2.5.2.4.3	001	A.C. Window	Panasonic	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 11.975.000,00	Rp 11.975.000,00	-
92	1.3.2.5.2.4.3	001	A.C. Window	Akira	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 13.300.000,00	Rp 13.300.000,00	-
93	1.3.2.5.2.4.7	001-005	Exhaust Fan	Panasonic	-	APBD	2009	-	Unit	B	4	Rp 497.500,00	Rp 1.990.000,00	-
94	1.3.2.5.2.5.2	001	Kompas Gas (Alat Dapur)	Rinai	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 556.200,00	Rp 556.200,00	-
95	1.3.2.5.2.5.9	001	Tabung Gas	Pertamina	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 741.600,00	Rp 741.600,00	-
96	1.3.2.5.2.6.2	001	Televisi	Toshiba	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 2.416.680,00	Rp 2.416.680,00	-
97	1.3.2.5.2.6.2	001	Televisi	Polytron PLM 40M53	-	APBD	2013	-	inch	B	1	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	-
98	1.3.2.5.2.6.12	001	Wireless	TOA	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
99	1.3.2.5.2.6.18	001-002	Unit Power Supply	Bravo	-	APBD	2007	-	Unit	B	2	Rp 661.500,00	Rp 1.323.000,00	-
100	1.3.2.5.2.6.18	001	Unit Power Supply	Prolink	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 695.250,00	Rp 695.250,00	Peralihan dari BPM 2015
101	1.3.2.5.2.6.18	001-007	Unit Power Supply	Prolink	-	APBD	2009	-	Unit	B	7	Rp 847.500,00	Rp 5.932.500,00	-
102	1.3.2.5.2.6.18	001-005	Unit Power Supply	Bravo 600 PA APC SC 1000	-	APBD	2010	-	Unit	B	5	Rp 1.189.750,00	Rp 5.948.750,00	-
103	1.3.2.5.2.6.18	001-003	Unit Power Supply	APC BE500R	-	HIBA H	2014	-	Unit	B	3	Rp 665.500,00	Rp 1.996.500,00	Hibah dari BKPM RI
104	1.3.2.5.2.6.20	001-004	Stabilisator	Matsui	-	APBD	2007	-	Unit	B	4	Rp 308.700,00	Rp 1.234.800,00	-
105	1.3.2.5.2.6.21	001	Camera Video	Canon Ixus	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 1.980.000,00	Rp 1.980.000,00	-
106	1.3.2.5.2.6.21	001	Camera Video	Infinity/DV-3104	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 7.300.000,00	Rp 7.300.000,00	-
107	1.3.2.5.2.6.22	001	Camera film	Nikon	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 4.634.073,00	Rp 4.634.073,00	-
108	1.3.2.5.2.6.22	001	Camera film	Nikon D 3100	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
109	1.3.2.5.2.6.36	001	Tangga Aluminium	Indalex R	-	APBD	2009	-	Unit	B	1	Rp 445.000,00	Rp 445.000,00	-
110	1.3.2.5.2.6.38	001	Dispenser	Miyako	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 308.700,00	Rp 308.700,00	-
111	1.3.2.5.2.6.38	001-002	Dispenser	Miyako	-	APBD	2007	-	Unit	B	2	Rp 868.770,00	Rp 1.737.540,00	-
112	1.3.2.5.2.6.48	001	Handy Cam	Sony	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Peralihan dari BPM 2015
113	1.3.2.5.2.6.77	001	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-
114	1.3.2.5.2.7.17	001-010	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Jupiter	-	APBD	2014	-	Unit	B	10	Rp 150.000,00	Rp 1.500.000,00	-
115	1.3.2.10.1.1.2	001	Mini Komputer	Samsung/Pentium Core Duo	-	APBD	2010	-	Unit	B	1	Rp 14.925.000,00	Rp 14.925.000,00	Peralihan dari BPM 2015
116	1.3.2.10.1.2.1	001-002	P.C Unit	Samsung	-	APBD	2007	-	Unit	B	2	Rp 6.394.500,00	Rp 12.789.000,00	-
117	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	-	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	-
118	1.3.2.10.1.2.1	001-002	P.C Unit	Samsung	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 9.548.100,00	Rp 19.096.200,00	Peralihan dari BPM 2015
119	1.3.2.10.1.2.1	001-005	P.C Unit	Acer	-	APBD	2008	-	Unit	B	5	Rp 8.342.639,50	Rp 41.713.197,50	-
120	1.3.2.10.1.2.1	001-002	P.C Unit	Pentium	-	APBD	2009	-	Unit	B	2	Rp 10.400.000,00	Rp 20.800.000,00	Peralihan dari BPM 2015
121	1.3.2.10.1.2.1	001-003	P.C Unit	Accer Aspire	-	APBD	2012	-	Unit	B	3	Rp 8.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
122	1.3.2.10.1.2.1	001-003	P.C Unit	HP PRO 3330	-	HIBA H	2014	-	Unit	B	3	Rp 7.803.125,00	Rp 23.409.375,00	Hibah dari BKPM RI

123	1.3.2.10.1.2.1	001-004	P.C Unit	HP + meja + UPS 700 VA	-	APBD	2016	-	Unit	B	4	Rp 9.500.000,00	Rp 38.000.000,00	-
124	1.3.2.10.1.2.2	001	Lap Top	Asus	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
125	1.3.2.10.1.2.2	001	Lap Top	Lenovo EDGE	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 9.980.000,00	Rp 9.980.000,00	-
126	1.3.2.10.1.2.2	001-003	Lap Top	ASUS A455L	-	APBD	2015	-	Unit	B	3	Rp 7.283.333,33	Rp 21.850.000,00	-
127	1.3.2.10.1.2.2	001-002	Lap Top	Asus	-	APBD	2016	-	Unit	B	2	Rp 8.000.000,00	Rp 16.000.000,00	-
128	1.3.2.10.2.3.3	001	Printer (Peralatan Personal)	Epson	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.389.109,50	Rp 1.389.109,50	-
129	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 1.852.146,00	Rp 3.704.292,00	-
130	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal)	HP	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 2.776.365,00	Rp 5.552.730,00	-
131	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal)	Epson L200	-	APBD	2012	-	Unit	B	2	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
132	1.3.2.10.2.3.3	001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer dotmatrik, Epson LQ 2190	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	-
133	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal)	Printer Laserjet, HP Pro	-	APBD	2016	-	Unit	B	2	Rp 3.500.000,00	Rp 7.000.000,00	-
134	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Infus, Epson L120	-	APBD	2016	-	Unit	B	3	Rp 2.150.000,00	Rp 6.450.000,00	-
135	1.3.2.10.2.2.9	001	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	HP	-	APBD	2008	-	Unit	B	1	Rp 2.734.650,00	Rp 2.734.650,00	-
136	1.3.2.10.2.2.9	001	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Canon Mx497	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.150.000,00	Rp 2.150.000,00	-
137	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L110	-	APBD	2013	-	Unit	B	3	Rp 1.550.000,00	Rp 4.650.000,00	-
138	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal)	HP LASERJET M1132	-	HIBA H	2014	-	Unit	B	3	Rp 2.124.320,00	Rp 6.372.960,00	Hibah dari BKPM RI
139	1.3.2.10.2.3.3	001-003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L110	-	APBD	2014	-	Unit	B	3	Rp 1.900.000,00	Rp 5.700.000,00	-
140	1.3.2.10.2.3.3	001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ-2190	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	-
141	1.3.2.10.2.3.18	001	Peralatan Personal Komputer lainnya	Rex patch cord	-	HIBA H	2014	-	Unit	B	1	Rp 39.570,00	Rp 39.570,00	Hibah dari BKPM RI
142	1.3.2.10.2.4.1	001	Server	IBM X3	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 30.200.000,00	Rp 30.200.000,00	-
143	1.3.2.5.3.3.8	001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni F-4000	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 2.116.800,00	Rp 2.116.800,00	-
144	1.3.2.5.3.7.8	001-004	Buffet Kayu	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	4	Rp 3.050.000,00	Rp 12.200.000,00	Peralihan dari BPM 2015
145	1.3.2.6.1.2.105	001	Layar Film/Projector	Infocus	-	APBD	2010	-	Unit	B	1	Rp 9.485.000,00	Rp 9.485.000,00	Peralihan dari BPM 2015
146	1.3.2.6.1.5.30	001-002	Rollmeter	-	-	APBD	2007	-	Unit	B	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-
147	1.3.2.8.5.3.1	001-002	Noise Level Meter	Extech	-	APBD	2013	-	Unit	B	2	Rp 6.975.000,00	Rp 13.950.000,00	-
148	1.3.3.1.1.1.1	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	APBD	2008	689,6 M2	Unit	B	1	Rp 1.610.400.000,00	Rp 1.610.400.000,00	Penilaian Aset 2013
149	1.3.3.1.1.2.1	001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	-	APBD	2008	19,25 M2	Unit	B	1	Rp 30.266.400,00	Rp 30.266.400,00	Penilaian Aset 2013
150	1.3.3.1.1.4.7	001	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	-	-	APBD	2008	9,75 M2	Unit	B	1	Rp 26.630.000,00	Rp 26.630.000,00	Penilaian Aset 2013
151	1.3.3.1.1.30.5	001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2008	667 M2	Unit	B	1	Rp 81.356.400,00	Rp 81.356.400,00	Penilaian Aset 2013
152	1.3.3.1.1.30.5	001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2008	45 M2	Unit	B	1	Rp 16.950.000,00	Rp 16.950.000,00	Penilaian Aset 2013
153	1.3.3.1.1.30.5	001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2009	174 M2	Unit	B	1	Rp 184.769.000,00	Rp 184.769.000,00	Penilaian Aset 2013
154	1.3.3.1.1.30.5	001	Bangunan Tempat Kerja	-	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 68.926.000,00	Rp 68.926.000,00	Hibah dari Dinkes
155	1.3.3.3.1.3.6	001	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	-	-	APBD	2013	30 M	Unit	B	1	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	-
156	1.3.4.2.1.3.2	001	Saluran Induk (Bangunan Pembawa	-	-	APBD	2009	40 M2	Unit	B	1	Rp 53.379.924,00	Rp 53.379.924,00	-
157	1.3.4.2.1.3.3	001	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irgasi)	-	-	APBD	2009	40 M2	Unit	B	1	Rp 13.729.176,00	Rp 13.729.176,00	-

158	1.3.4.2.6.5.5	001	Bangunan Penampung Air Baku	-	-	APBD	2014	-	Unit	B	1	Rp 25.200.000,00	Rp 25.200.000,00	-
159	1.3.4.3.9.1.1	001	Instalasi Penangkal Petir	-	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	Rp 24.800.000,00	Rp 24.800.000,00	-
160	1.3.4.4.3.1.1	001-002	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	-	-	APBD	2008	-	Unit	B	2	Rp 1.854.000,00	Rp 3.708.000,00	-
161	1.3.2.5.1.4.4	001	Rak Kayu	Orbitrend	-	-	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.826.190,00	Rp 1.826.190,00	Peralihan dari Perindagkop
162	1.3.2.5.1.4.5	001-004	Filing Cabinet Besi	Brother	-	-	2007	-	Unit	B	4	Rp 1.300.950,00	Rp 5.203.800,00	Peralihan dari Perindagkop
163	1.3.2.5.1.4.5	001-004	Filing Cabinet Besi	Brother	-	-	2008	-	Unit	B	4	Rp 1.369.642,50	Rp 5.478.570,00	Peralihan dari Perindagkop
164	1.3.2.5.1.4.2	001	Lemari Kayu	Brother	-	APBD	2011	-	Buah	B	1	Rp 3.172.500,00	Rp 3.172.500,00	Peralihan dari Perindagkop
165	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	Samsung	-	-	2008	-	Unit	B	1	Rp 9.587.497,50	Rp 9.587.497,50	Peralihan dari Perindagkop
166	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	Samsung	-	APBD	2011	-	Unit	B	1	Rp 10.400.000,00	Rp 10.400.000,00	Peralihan dari Perindagkop
167	1.3.2.10.1.2.2	001-002	Lap Top	Acer	-	APBD	2014	-	Unit	1 B/1 RB	2	Rp 7.000.000,00	Rp 14.000.000,00	Peralihan dari Perindagkop
168	1.3.2.5.3.7.8	001	Buffet Kayu	Brother	-	-	2003	-	Unit	B	1	Rp 1.940.400,00	Rp 1.940.400,00	Peralihan dari Perindagkop
169	1.3.2.10.1.2.1	001	P.C Unit	Lenovo	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00	Peralihan dari Perindagkop
170	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal)	Canon	-	APBD	2016	-	Unit	B	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Peralihan dari Perindagkop
171	1.3.2.10.1.2.1	001-006	P.C Unit	HP	-	APBD	2019	-	Unit	B	6	Rp 9.362.500,00	Rp 56.175.000,00	Pengadaan 2019
172	1.3.2.10.1.2.2	001-002	Lap Top	Lenovo Yoga	-	APBD	2019	-	Unit	B	2	Rp 10.737.500,00	Rp 21.475.000,00	Pengadaan 2019
173	1.3.2.10.2.3.3	001-002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet Pro MFP M227 sdn [G3Q74A]	-	APBD	2019	-	Unit	B	2	Rp 4.396.500,00	Rp 8.793.000,00	Pengadaan 2019
174	1.3.2.10.2.3.3	001-008	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	-	APBD	2019	-	Unit	B	8	Rp 2.500.000,00	Rp 20.000.000,00	Pengadaan 2019
175	1.3.2.10.2.2.9	001-002	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Plustek Mobile Office S410	-	APBD	2019	-	Unit	B	2	Rp 2.296.500,00	Rp 4.593.000,00	Pengadaan 2019
176	1.3.2.5.2.6.18	001-007	Unit Power Supply	Fsp UPS EP FP600	-	APBD	2019	-	Unit	B	7	Rp 797.500,00	Rp 5.582.500,00	Pengadaan 2019
177	1.3.2.7.1.12.2	001	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Vikacare	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 1.715.000,00	Rp 1.715.000,00	Pengadaan 2019
178	1.3.2.7.1.1.5	001	Tensimeter	Omron	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 473.000,00	Rp 473.000,00	Peralihan dari Dinkes 2019
179	1.3.2.5.1.5.3	001	Papan Visual/Papan Nama	-	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Pengadaan 2019
180	1.3.2.5.1.2.13	001	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	-	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Pengadaan 2019
181	1.3.2.6.1.5.30	001-002	Rollmeter	Rhino	-	APBD	2019	-	Unit	B	2	Rp 125.000,00	Rp 250.000,00	Pengadaan 2019
182	1.3.2.3.3.1.32	001	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Sanfix	-	APBD	2019	-	Unit	B	1	Rp 6.250.000,00	Rp 6.250.000,00	Pengadaan 2019
183	1.3.2.5.2.4.3	001	A.C. Window	Polytron	-	APBD	2020	-	Unit	B	1	Rp 11.600.000,00	Rp 11.600.000,00	Belanja Modal APBD 2020
184	1.3.2.5.2.4.4	001-002	Air Conditioning (AC)	Sharp	-	APBD	2020	-	Unit	B	2	Rp 5.650.000,00	Rp 11.300.000,00	Belanja Modal APBD 2020
185	1.3.2.7.1.1.169	001	Termometer Gun	Coolpad	-	Peralihan	2020	-	Unit	B	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	peralihan aset dari dinkes
186	1.3.2.4.1.2.6	001	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	Polar	-	Peralihan	2020	-	Unit	B	1	Rp 874.500,00	Rp 874.500,00	peralihan aset dari dinkes
187	1.3.2.6.1.2.105	001	Layar Film/Projector	Epson	-	APBD	2020	-	Unit	B	1	Rp 9.600.000,00	Rp 9.600.000,00	Belanja Modal APBD 2020
188	1.3.2.5.2.1.24	001-010	Meja 1/2 Biro	Modesty/G ST-1080	-	APBD	2020	-	Unit	B	10	Rp 1.850.000,00	Rp 18.500.000,00	Belanja Modal APBD 2020
189	1.3.2.5.2.1.32	001-010	Kursi Putar	type OC-079	-	APBD	2020	-	Unit	B	10	Rp 825.000,00	Rp 8.250.000,00	Belanja Modal APBD 2020
190	1.3.2.7.1.1.169	001	Termometer Gun	Coolpad	-	Peralihan	2021	-	Unit	B	1	Rp 366.666,00	Rp 366.666,00	peralihan aset dari BPBD
191	1.3.2.5.244	001	AC Split	Gree GWC-18M005 2 PK	-	APBD	2021	-	Unit	B	1	Rp 7.074.000,00	Rp 7.074.000,00	Pengadaan 2021
192	1.3.2.10.2.1.12	001	Hardisk Eksternal	Hardisk Kapasitas 1 TB	-	APBD	2021	-	Unit	B	4	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00	Pengadaan 2021
JUMLAH											540		Rp4.500.330.242,48	

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

B. ASPEK STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka aspek strategis dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus proses kegiatan dalam Tahun 2021 adalah :

1. Program Promosi Penanaman Modal, dengan Kegiatan:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota (APBD)
2. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan:
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (APBD)

Jumlah sumber daya alam yang dipromosikan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka ada 6 (enam) sektor, yaitu:

1. Sektor Pariwisata.
2. Sektor Kelautan dan Perikanan.
3. Sektor Industri (Industri Pengolahan Lada, Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Sawit, Industri Pengolahan Balok Timah dan Industri Pengolahan Kaolin).
4. Sektor Pertanian dan Peternakan.
5. Sektor Kehutanan dan Perkebunan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021. Hal ini berguna mengetahui tingkat pencapaian target kinerja yang lebih terukur serta keselarasan dengan Grand Strategy dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah sebagai bahan dan dokumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) OPD Tahun 2021 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 agar tercipta pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan informasi tentang kinerja yang dicapai oleh OPD.

LAKIP Kabupaten Bangka ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.

D. LANDASAN HUKUM

LAKIN Kabupaten Bangka ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIN TAHUN 2021

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 terdiri dari :

BAB IPENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IVPENUTUP

LAMPIRAN :

1. MATRIK PENGUKURAN KINERJA
2. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinpmp2kukm Nomor 188.4/018/DINPMP2KUKM Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban BUPATI BANGKA terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas *Membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. *Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, investasi, promosi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.*
2. *Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal, investasi, promosi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.*
3. *Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, investasi, promosi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.*
4. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten 2019-2023 adalah :

- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat
2. Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat;
2. Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

C. STRATEGI, KEBIJAKAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah :

- Strategi : 1. Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik;
2. Penguatan Lembaga Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah dalam pengembangan Usaha serta Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat
- Kebijakan : 1. Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online dan Menyederhanakan Jalur Birokrasi Perizinan dengan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM serta Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi.

Penetapan Indikator Kinerja Sasaran dan Program Pembangunan Daerah serta keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan sesuai SOP;
2. Persentase Peningkatan Investasi Daerah;
3. Nilai AKIP;
4. Persentase Koperasi Aktif/Sehat;
5. Persentase UMKM yang naik kelas.

Program Pembangunan Daerah :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
3. Program Pengembangan UMKM
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal
7. Program Pelayanan Penanaman Modal
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Capaian Program :

1. Jenis Perizinan dan Survey yang dilaksanakan;
2. Jumlah Kerjasama Kemitraan Usaha Antara Pemda dan Pihak Kedua;
3. Jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk dapat membandingkan keterkaitan RPJMD dengan Renstra OPD pada dilihat pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : BANGKA SETARA					
Misi I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi					
TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p><i>Tujuan :</i> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi</p>	<p><i>Indikator Tujuan :</i> Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p><i>Sasaran :</i> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat</p>	<p><i>Indikator Sasaran :</i> Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p><i>Strategi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik 2. Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah 3. Penguatan Regulasi dan Sistem Pasar 4. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat 	<p><i>Kebijakan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online. 2. Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah 4. Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM 5. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : BANGKA SETARA					
Misi IV Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional					
TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p><i>Tujuan :</i> Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p><i>Indikator Tujuan :</i> Spending Of Money</p>	<p><i>Sasaran :</i> Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata</p>	<p><i>Indikator Sasaran :</i> Persentase Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata Terhadap Total Investasi Daerah</p>	<p><i>Strategi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik 2. Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah 3. Penguatan Regulasi dan Sistem Pasar 4. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat 	<p><i>Kebijakan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online. 2. Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah 4. Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM 5. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : BANGKA SETARA					
Misi V Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan					
TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Tujuan :</i> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	<i>Indikator Tujuan :</i> Laju Pertumbuhan Ekonomi	<i>Sasaran :</i> Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	<i>Indikator Sasaran :</i> Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	<i>Strategi :</i> 1.Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik 2.Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah 3..Penguatan Regulasi dan Sistem Pasar 4.. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat	<i>Kebijakan :</i> 1.Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online. 2. Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3.Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah 4.Mendorong dan Menjalinkan Kemitraan Usaha UMKM 5. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi

Berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka seperti tertuang pada tabel 2.1 dan keterkaitan RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023 yang tertuang pada tabel 2.2 bahwa program yang menjadi acuan pada Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah, Kebijakan Umum adalah Membangun jaringan komunikasi perizinan investasi secara online adapun program-program acuan tersebut adalah :

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Untuk melaksanakan program-program tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

D. OUTPUT/OUTCOME HASIL TAHUN 2020 YANG INGIN DICAPAI MENGACU KEPADA PERJANJIAN KINERJA YANG SUDAH DITETAPKAN DIAWAL TAHUN ANGGARAN 2021

Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2021, yaitu :

- 1) Tertibnya Perizinan yang dikeluarkan dan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- 2) Tertibnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik atau per semester oleh perusahaan PMDN/PMA melalui Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 3) Meningkatnya jumlah koperasi dan minat para Usaha Kecil Menengah dalam mendirikan koperasi melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 4) Meningkatnya jumlah produk Usaha Kecil dan Menengah secara bertahap guna pengembangan kemampuan usaha kreatif masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro dan dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Berikut ini merupakan gambaran tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah pelayanan yang dilakukan pada OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100.00	100	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	33.33	34.00	35.00	35.00	35.00
2	Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya kualitas layanan DINPMP2KUKM	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
3	Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00
			Persentase UMKM Yang Naik Kelas	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00

E. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan BUPATI BANGKA Nomor : 188.4/016.1/DINPMP2KUKM Tahun 2020

tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bangka dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019 - 2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	%	-	(Jumlah Perizinain Yang Diselesaikan/Jumlah Perizinan Yang Didaftarkan)x 100 %	-
2	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	-	(Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal Tahun Sekarang)- (Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal Tahun Sebelumnya)/((Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal Tahun Sebelumnya)x100%	-
3	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	%	-	(Jumlah Koperasi Sehat)/(Jumlah Koperasi Yang Terdaftar) x 100 %	-
		Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	-	(Jumlah UMKM Yang Naik Kelas)/(Jumlah UMKM Yang Terdaftar) x 100 %	-

F. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA OPD 2021

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2019-2023, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang sudah disusun dan ditandatangani oleh Kepala OPD bersama-sama dengan Bupati Bangka dalam perjalanannya mengalami perubahan dan telah dilakukan revisi untuk itu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2022 Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka telah menetapkan sasaran serta indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja SKPD
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/ Non Perizinan Yang Tepat Waktu Sesuai SOP	100%	100%
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	33,33%	33,70%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai AKIP	B	BB

No	Program	Anggaran	Keterangan
3	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Aktif / Sehat Persentase UMKM Yang Naik Kelas	86,00 % 5,00 % 66,34% 41,21%
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 0	APBD
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 13.610.000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 6.259.105.820	APBD
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 47.760.000	APBD
5	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 2.395.000	APBD
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 100.925.000	APBD
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 326.122.000	APBD
8	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 25.304.000	APBD
	Jumlah	Rp. 6.775.221.820	

Besaran anggaran dalam Formulir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertera diatas merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Guna penyelarasan terhadap hasil review RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 serta adanya Perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020, maka perlu dilakukan revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana huruf E dijelaskan : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7

**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100.00
2	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	33.33
3	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	B
4	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	86.00
		Persentase UMKM Yang Naik Kelas	5.00

Hasil reuiu pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reuiu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2021

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reuiu Rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka antara lain :

Berdasarkan hasil reuiu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reuiu
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
----	--------	---------	-------------------	--------	------	------	------	------	------

1	meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP Persentase Peningkatan Investasi Daerah	% %	100 33.33	100 34.00	100 35.00	100 35.00	100 35.00
2	Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUKM Meningkatnya kualitas layanan DINPMP2KUKM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Kategori Nilai	B BAIK	BB BAIK	BB SANGAT BAIK	BB SANGAT BAIK	A SANGAT BAIK
3	Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	%	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00
			Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, bulan, hari dan sebagainya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu juga metode yang dilakukan adalah membandingkan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Pengukuran prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	70 < x < 85	Baik / Berhasil
3	55 < x < 70	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Sumber : Joko Widodo, 2001: *Good Governance*

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 3 (tiga) sasaran utama yang mencakup 7 (tujuh) indikator kinerja setingkat *outcome* diperoleh hasil bahwa 4 (empat) indikator masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil** dengan nilai capaian diatas 85 %, 1 (satu) indikator dalam kategori **baik/berhasil** dengan nilai capaian antara 70 s/d 85 % dan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori **sangat kurang/tidak berhasil** dengan nilai capaian dibawah 55 %.

Indikator sasaran yang dipaparkan pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian *Kinerja Sasaran* yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Indikator yang belum ditargetkan pencapaiannya atau belum diukur tingkat capaiannya yang ditandai dengan tanda *strip* (-) merupakan indikator-indikator yang belum diprioritaskan pada tahun 2021, oleh karena itu belum dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang indikator dimaksud, sebagaimana di rinci dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 merupakan gambaran Kinerja Tahun Ketiga untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2021. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil review terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat.

a. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1.	Persentase Penyelesaian Perizinan /Non Perizinan Sesuai SOP	%	100	100	100	Sangat Baik/ Sangat Berhasil
2.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	33,33	33,70	100	Sangat Baik/Sangat Berhasil
	Rata-Rata Capaian				100	Sangat Baik/Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran "*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat*" secara rata-rata sebesar 100 % pembulatan dari 697.67 % berada pada kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil. Dari empat indikator yang diukur, dua indikator yang tingkat capaiannya dibawah 100 %, serta ada satu indikator yang melebihi 100 %. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2020 sebesar 100 %.

- b. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya, realisasi dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2020 TERHADAP 2021 (%)
1	Persentase Penyelesaian Perizinan /Non Perizinan Sesuai SOP	%	97,47	65,00	100	150
2	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	33,33	33,70	35,00	50,00

- c. Analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan urusan Penanaman Modal untuk Indikator :

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- Pengurusan izin yang dilakukan oleh pihak pengusaha selalu terlambat dalam penyelesaian dikarenakan tidak lengkapnya berkas yang dilampirkan sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi.
- Adanya kelesuan ekonomi karena adanya wabah Covid 19 yang tak kunjung usai dari tahun 2020, sehingga banyak usaha-usaha yang tidak memperpanjang izin atau vakum sementara.
- Tidak mencukupi anggaran survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis karena adanya refocusing anggaran sehingga selalu menghambat penyelesaian izin yang tepat waktu.
- Sumber Daya Manajemen Aparatur yang terbatas dan belum memiliki kriteria (Tingkat Dasar, Lanjutan dan Sektoral).
- Perusahaan yang berinvestasi kurang sadar dengan kewajiban untuk melaporkan kemajuan realisasi investasi baik dilakukan secara online maupun offline secara berkala setiap tiga bulan sekali selama masa pembangunan dan setiap enam bulan sekali setiap tahunnya pada masa investasi berjalan/berproduksi.
- Adanya Pengurangan Dana (Refocusing) sebagai salah satu penghambat proses untuk melakukan survei ke lapangan

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

- Memberikan pemahaman kepada pihak pengusaha yang akan mengurus izin tentang kelengkapan dokumen yang diperlukan. Sehingga tidak menghambat dalam proses penyelesaian perizinan.
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam memperlancar survey yang ada dilapangan sehingga tidak menghambat dalam penyelesaian proses perizinan.
- Menyediakan anggaran pelatihan yang dikhususkan dalam meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan apabila mengajukan anggaran selalu tidak disetujui dan anggaran yang dimaksud selalu sudah ditentukan.
- Memberikan pemahaman agar setiap perusahaan yang berinvestasi selalu mentaati aturan yang sudah disepakati untuk selalu menyampaikan LKPM tepat waktu.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan petugas yang melayani perizinan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Penanaman Modal

e. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 95,38 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

f. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).*

Pencapaian kinerja sasaran "*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat*" untuk mewujudkan kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat ditunjang dengan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dan Program Promosi Penanaman Modal dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan Program Pengendalian Penanaman Modal dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan								
Uraian		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %
1		2		3	4	5	6	7
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota								
1	Sub Kegiatan Penyusunan RUPM Daerah Kabupaten / Kota	Input	Dana Tersedia	Rupiah	43.185.000	41.691.514	96,54	100
		Output	Jumlah Data Potensi dan Peluang Investasi	Dokumen	1	1	100	
		Outcome	Jumlah Laporan Data	Dokumen	1	1	100	

			Potensi dan Peluang Investasi					
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Input	Dana Tersedia	Rupiah	0	0	0	0
		Output	Aplikasi Yang Berhasil diupgrade	Paket	1	1	0	
		Outcome	Terlaksananya Pelayanan Perizinan menggunakan sistem aplikasi	Paket	1	1	0	
	JUMLAH				43.185.000	41.691.514		

Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan								
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6			
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota								
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Input	Dana Tersedia	Rupiah	1.230.000	1.230.000	100	100
		Output	Jumlah Pameran Investasi	Kali	4	0	0	
		Outcome	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	Kali	4	0	0	
	JUMLAH				1.230.000	1.230.000	100	

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2021

TAHUN	TARGET BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI SASARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)	EFISIENSI (%)
2021	1.863.418.220	1.733.320.688	95,20	4,80

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

a. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

N O	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Koperasi Aktif/Sehat	%	86.00	86,00	100	Baik/ Berhasil
2.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	5.00	5,00	100	Berhasil
	Rata-Rata Capaian				100	Berhasil

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah" secara rata-rata sebesar 100 % berada pada kategori Sangat Kurang / Tidak Berhasil. Dari dua indikator yang diukur, kedua indikator tersebut tingkat capaiannya dibawah 100 %. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2021 sebesar 100 %.

b. *Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2020 TERHADAP 2020 (%)
1.	Persentase Koperasi Aktif/Sehat	%	64,88	86,00	88.00	75
2.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	5,00	5,00	5.00	100

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka capaian masing-masing indikator yang menggambarkan kinerja sasaran *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- a. Kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi yang masih berkriteria aktif dan sehat hal ini dikarenakan tersebarnya koperasi-koperasi tersebut di 8 (delapan) kecamatan.
- b. Dukungan anggaran yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan koperasi dilapangan dan adanya refocusing anggaran
- c. Usaha Kecil Menengah yang ada banyak yang tidak memiliki izin usaha yang di persyaratkan sehingga tidak terdaftar di data Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketika akan dilakukan verifikasi untuk melakukan peningkatan status usaha (Mikro, Kecil dan Menengah maupun Besar). Kurangnya anggaran dalam melakukan verifikasi data ke lapangan terhadap usaha-usaha yang ada.

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

- Menyediakan anggaran yang memadai karena kekurangan anggaran yang ada merupakan hal penentu dalam menjaga agar koperasi tetap aktif dan sehat ini dilakukan dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tersebar tersebut.
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam memperlancar proses verifikasi data usaha kecil dan menengah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu : *Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)* .

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 99.19 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pencapaian kinerja sasaran " Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah" untuk mewujudkan kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah ditunjang dengan, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan 1 (satu) kegiatan dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan 1 (satu) kegiatan.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7		
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota								
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Input Output	Dana Tersedia	Rupiah	2.200.000,00	2.200.000,00	100	100
		Outcome						
JUMLAH					2.200.000,00	100		

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7		
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Input Output	Dana Tersedia	Rupiah	118.406.500,00	107.415.000,00	90,72	98,50
		Outcome						
Jumlah					107.415.000,00	90,72		

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7		
Kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.	Sub	Input	Dana Tersedia	Rupiah	141.313.300,00	134.597.100,00	95,18	98,50

Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Output						
	Outcome						
Jumlah					134.597.100,00	95,18	98,50

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7	
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan							
1. Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Input	Dana Tersedia	Rupiah	13.610.000,00	13.570.000,00	99,71	99,71
	Output						
	Outcome						
2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Input	Dana Tersedia	Rupiah	0	0	0	0
	Output						
	Outcome						
3. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Input	Dana Tersedia	Rupiah	0	0	0	0
	Output						
	Outcome						
Jumlah				13.570.000,00			

Program Pengembangan UMKM

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil							
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Input	Dana Tersedia	Rupiah	130.484.200,00	127.722.200,00	97,88	99,20
	Output						
	Outcome						
Jumlah				127.722.200,00			

Sasaran 2 :Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

e. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Koperasi Aktif/Sehat	%	86,00	86,00	100	Baik/ Berhasil
2.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	5,00	5,00	100	Berhasil
Rata-Rata Capaian					100	Berhasil

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah" secara rata-rata sebesar 100 % berada pada kategori Sangat Kurang / Tidak Berhasil. Dari dua indikator yang diukur, kedua indikator tersebut tingkat

capaiannya dibawah 100 %. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 20 sebesar 100 %.

- f. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2019 TERHADAP 2021 (%)
1.	Persentase Koperasi Aktif/Sehat	%	64,88	86,00	88.00	75
2.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	5,00	5,00	5.00	100

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka capaian masing-masing indikator yang menggambarkan kinerja sasaran Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- a. Kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi yang masih berkreteria aktif dan sehat hal ini dikarenakan tersebarnya koperasi-koperasi tersebut di 8 (delapan) kecamatan.
- b. Dukungan anggaran yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan koperasi dilapangan.
- c. Usaha Kecil Menengah yang ada banyak yang tidak memiliki izin usaha yang di persyaratkan sehingga tidak terdaftar di data Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketika akan dilakukan verifikasi untuk melakukan peningkatan status usaha (Mikro, Kecil dan Menengah maupun Besar). Kurangnya anggaran dalam melakukan verifikasi data ke lapangan terhadap usaha-usaha yang ada.

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

- Menyediakan anggaran yang memadai karena kekurangan anggaran yang ada merupakan hal penentu dalam menjaga agar koperasi tetap aktif dan sehat ini dilakukan dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tersebar tersebut.
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam memperlancar proses verifikasi data usaha kecil dan menengah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 5 (lima) program yaitu : Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 85,97 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pencapaian kinerja sasaran " Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah" untuk mewujudkan kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah ditunjang dengan, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 1 (satu) Kegiatan, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (1 (satu) Kegiatan, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 1 (satu) Kegiatan, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, Program Pengembangan UMKM 1 (satu) Kegiatan.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

i. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Nilai AKIP		B	BB	BB	Baik/ Berhasil

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran " Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah" secara rata-rata sebesar BB berada pada kategori Berhasil. Dari Satu indikator yang diukur, indikator tersebut tingkat capaiannya BB. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2021 sebesar BB.

j. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2020 TERHADAP 2021
1.	Nilai AKIP	Huruf	BB	BB	A	BB

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka capaian masing-masing indikator yang menggambarkan kinerja sasaran

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

Tidak tercapainya sasaran indikator yang sudah ditetapkan

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

Melaksanakan Target dengan komitmen Bidang-bidang yang ada.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.

k. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 85,00 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

l. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pencapaian kinerja sasaran ” Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah” untuk mewujudkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditunjang dengan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan							
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7	
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.	Penyusunan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Input	Dana Tersedia	Rupiah	5.000.000,00	5.000.000,00	100
		Output					100
		Outcome					
JUMLAH					5.000.000,00	5.000.000,00	99,89

REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk tahun anggaran 2021 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Belanja Langsung

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

I. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp. 4.261.169.749,00 atau 80,33 % dari dana yang tersedia dalam DPA dan DPPA sebesar Rp. 5.304.307.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

KOMPONEN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
		Realisasi	%	
1	2	3	4	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.308.202.600,00	4.407.381.337,00	88,03	900.821.263,00

II. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.729.590.688,00 atau 92,97 % dari dana yang tersedia dalam DPA dan DPPA sebesar Rp. 1.859.523.220,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 129.932.532,00.

Adapun rincian berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG	7.167.725.820,00	6.136.972.025,00	85,62	1.027.753.795,00
1	Belanja Barang dan Jasa	1.848.249.220,00	1.718.316.688,00	92,97	129.932.532,00
2	Belanja Modal	11.274.000,00	11.274.000,00	100	0
3	Belanja Pegawai	5.308.202.600,00	4.407.381.337,00	83,03	900.821.263,00

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan strategis (Renstra). Pada dasarnya keberhasilan atau kegagalan dari seorang Pimpinan OPD sangat ditentukan oleh ketersediaan dari sumber daya yang ada, terutama sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Dan pada hakekatnya keberadaan suatu organisasi semestinya harus standar, yang artinya harus dapat melaksanakan kinerja dengan baik. Oleh karena itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan SDM yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta ketersediaan anggaran harus dapat memposisikan suatu OPD untuk dapat bekerja dengan produktif, efektif dan efisien.

Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2021, yaitu :

1. Tertibnya Perizinan yang dikeluarkan dan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Sub Kegiatan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.
2. Tertibnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik atau per semester oleh perusahaan PMDN/PMA melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Tersebarinya informasi tentang potensi daerah dan peluang investasi kepada Investor melalui Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.
4. Terlaksananya pembinaan koperasi agar tetap aktif dan sehat melalui Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Terlaksananya pembinaan usaha kecil dan menengah yang memiliki izin dan meningkatkan status usaha yang ada menjadi usaha yang berdaya saing melalui Sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

B. HAMBATAN KENDALA

1. Permasalahan Di Bidang Ketatalaksanaan

Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka, namun dalam Peraturan Bupati tersebut masih belum semua dilimpahkan dan masih ada beberapa perizinan yang masih dilakukan oleh Dinas Teknis.

2. Permasalahan Di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- Sumber Daya Aparatur setingkat Pelaksana/Staf belum optimal dalam pemanfaatan kemampuan kompetensinya, dengan konsekuensi atas masalah tersebut menyebabkan pencapaian target kinerja tidak optimal. Hal ini dikarenakan hanya tertumpu pada satu orang.
- Masih adanya kompetensi Sumber Daya Aparatur setingkat pejabat struktural yang belum optimal pemberdayaannya, sehingga pelaksanaan fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penguatan kelembagaan tidak berjalan efektif dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik.
- Masih rendahnya Etos Kerja Sumber Daya Aparatur yang ada.

C. PEMECAHAN MASALAH

Kebijakan yang diambil guna mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Bidang Ketatalaksanaan

Melaksanakan rapat-rapat koordinasi antar instansi teknis khususnya dalam setiap penyusunan draf aturan-aturan yang berhubungan dengan perizinan maupun langkah-langkah penerbitan perizinan yang melibatkan lintas sektoral.

2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- Memberdayakan Sumber Daya Aparatur Setingkat Pelaksana/Staf atau melakukan rotasi terhadap staf yang kurang optimal, dengan bantuan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- Melakukan evaluasi setiap bulannya guna mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan perbidangnya.
- Khusus setingkat pejabat struktural agar melakukan evaluasi dan membuat suatu rasume baik berupa perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan disetiap bidangnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten

Bangka dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BB
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BAIK
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.167.725.820 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.136.972.025, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.030.753.795.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka 2019 - 2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BB
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BAIK
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.167.725.820 (tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka adalah 83,63 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangka.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka.

LAMPIRAN